

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

PT. Hasyim Jaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penginapan, yang telah berdiri sejak tahun 2013 dan beralamat di jalan Pasar Kembang No 14-18 Surabaya yang mempunyai nama untuk hotelnya yaitu Hotel Hasma Jaya 1. PT. Hasyim Jaya Abadi ini berkembang dari tahun 2013 hingga sekarang dan banyak para tamu atau wisatawan yang menginap di hotel ini.

PT. Hasyim Jaya Abadi merupakan penginapan yang memiliki ijin Dinas Pariwisata, Tanda Daftar Perusahaan dan surat-surat lainnya yang mendukung. PT. Hasyim Jaya Abadi adalah perusahaan penginapan yang berkembang dikarenakan omzetnya semakin tahun semakin naik. Hal ini dikarenakan perusahaan ini melakukan perbaikan pada bangunan-bangunan hotelnya sehingga menarik minat para pengunjung untuk menginap di hotel ini.

Dari berbagai kegiatan usaha yang dilakukan PT. Hasyim Jaya Abadi terdapat hasil omzet yang dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu pajak yang dikenakan pada peredaran bruto tertentu berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Dengan demikian pentingnya penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berdasarkan ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku, mulao dari

perhitungannya yang sesuai dengan tarifnya, serta pengenaan jangka waktu untuk perusahaan PT. Hasyim Jaya Abadi.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

PT. Hasyim Jaya Abadi berusaha untuk menjadi perusahaan penginapan khususnya di wilayah Surabaya, yang memberi kesan berbeda dan memberikan kesan positif dengan semua kalangan.


b. Misi

PT. Hasyim Jaya Abadi bertujuan untuk memberikan pelayanan hotel hingga tamu merasakan sensasi berada di rumah idaman.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang diterapkan PT. Hasyim Jaya Abadi adalah struktur organisasi sederhana dimana terdapat seorang pemilik dan beberapa karyawan dengan pengaturan atas tugas, tanggung jawab dan komunikasi yang bersifat sangat informal serta dicapai melalui supervisi langsung.

Struktur Organisasi Hotel Hasma Jaya 1



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Hasyim Jaya Abadi

(Sumber : PT. Hasyim Jaya Abadi, 2018)

a. Deskripsi Struktur Organisasi

1) Pimpinan Perusahaan

Pimpinan perusahaan terdiri dari komisaris dan direktur selaku pemilik perusahaan serta wakil direktur. Tugas dan tanggung jawab komisaris, direktur, wakil direktur sebagai berikut :

- a) Mengatur perusahaan secara keseluruhan untuk kelangsungan kehidupan perusahaan agar dapat terus maju dan berkembang.
- b) Memutuskan dan menentukan peraturan kebijakan tertinggi perusahaan.

- c) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan
- d) Merencanakan serta mengembangkan sumber – sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan.
- e) Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan mulai bidang administrasi dan kepegawaian.
- f) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- g) Komisaris dan Direktur berwenang penuh dalam kegiatan operasional hotel.

2) Divisi *Front Office*

Pada divisi ini bertanggung jawab untuk menerima tamu hotel dan melakukan pencatatan data pengunjung yang mau menginap di hotel Hasma Jaya 1.

3) Divisi *Executive Housekeep*

Pada divisi ini bertanggung jawab sebagai pengantar tamu untuk ke kamar yang dituju dan memiliki tugas untuk membersihkan kamar hotel, kamar mandi, halaman serta yang lainnya.

4) Divisi Bagian Dapur

Pada divisi dapur ini bertanggung jawab untuk memasak dan memberikan makanan kepada seluruh karyawan yang bekerja di hotel Hasma Jaya 1 ini.

5) Divisi Bagian Laundry

Pada divisi ini, bertanggung jawab untuk mencuci seluruh atribut peralatan yang ada di kamar hotel yang perlu untuk dicuci.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang dilakukan di PT. Hasyim Jaya Abadi adalah objek penelitian pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018. PT. Hasyim Jaya Abadi telah memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari penghasilan brutonya. Pada PT. Hasyim Jaya Abadi telah melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final disetiap bulannya sesuai tarif yang ditentukan, akan tetapi terdapat kekeliruan tarif pada bulan Juli 2018 dikarenakan wajib pajak tidak mengetahui adanya perubahan tarif untuk pajak tersebut.


Laporan omzet yang ditemukan peneliti adalah laporan omzet yang menggunakan tarif lama dan laporan omzet yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PT. Hasyim Jaya Abadi Tahun 2018. Sehingga mengetahui kesalahan tarif pada pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final. Dalam hal ini memudahkan peneliti untuk mengetahui omzet yang salah adalah pada bulan Juli 2018.

Tabel 4.1 Rekapian Peredaran Bruto PT. Hasyim Jaya Abadi Tahun 2018

PT. HASYIM JAYA ABADI			
PENGHASILAN BRUTO			
TAHUN 2018			
Masa	Pendapatan Bruto	Tarif	PPh Final
Januari	72.040.000	1%	720.400
Februari	66.720.000	1%	667.200
Maret	71.420.000	1%	714.200
April	66.880.000	1%	668.800
Mei	45.150.000	1%	451.500
Juni	43.700.000	1%	437.000
Juli	33.010.000	1%	330.100
Agustus	68.100.000	0,5%	340.500
September	69.370.000	0,5%	346.850
Oktober	69.000.000	0,5%	345.000
November	65.910.000	0,5%	329.550
Desember	69.200.000	0,5%	346.000
TOTAL			5.697.100

Sumber : PT. Hasyim Jaya Abadi (2018)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat jumlah rekapan omzet selama satu tahun di tahun 2018, dari bulan Januari sampai Juli 2018 menggunakan tarif 1% sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013, sedangkan Agustus sampai Desember 2018 menggunakan tarif 0,5% sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final pada bulan Juli 2018.



Gambar 4.2 Tahapan pemotongan dan pembayaran pph 4 (2)
(Sumber : Diolah peneliti, 2018)

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa tahapan-tahapan pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas peredaran bruto tertentu. PT. Hasyim Jaya Abadi menghitung jumlah omzet dalam 1 bulan yang kemudian dikalikan tarif sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku. Dan membuat Surat Setoran Pajak yang dilakukan secara online di Direktorat Jenderal Pajak Online yang kemudian dibayarkan ke bank atau ATM terdekat dan mendapatkan bukti bayar sebagai tanda bahwa sudah menyetorkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final dan sebagai bukti bahwa sudah melapokan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final.


C. Pembahasan

PT. Hasyim Jaya Abadi telah melakukan pembayaran PPh 4 ayat 2 final pada tahun 2018, tetapi ditemukan kesalahan tarif pada bulan Juli tahun 2018 yang seharusnya tarifnya 0,5% sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2018 tetapi dibayarkan dengan tarif 1% sesuai PP No. 46 Tahun 2013.

Kesalahan dalam pembayaran pajak harus dilakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 didefinisikan sebagai suatu proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dipindahbukukan tersebut akan diterbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk) yang harus ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pada dasarnya Bukti Pbk dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak berfungsi sebagai bukti bahwa suatu pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah dipindahbukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Perbedaan yang paling krusial yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak terkait dengan Bukti Pemindahbukuan adalah pemindahbukuan yang diatur dalam PMK tersebut juga mengakomodasi pemindahbukuan untuk

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perhutanan Perkebunan dan Pertambangan (P3).

Berikut adalah tahapan- tahapan jika terjadi kesalahan dalam pembayaran Pph pasal 4 ayat 2 final



Gambar 4.3 Tahapan pemotongan dan pembayaran pph 4 (2) yang terdapat kesalahan tariff dalam pembayaran

(Sumber : Diolah peneliti, 2018)

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa tahapan – tahapan pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas peredaran bruto tertentu masa Juli tahun 2018. Setelah dilakukan pengecekan terdapat kesalahan tarif sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final. Dalam hal tersebut dilakukan pemindahbukuan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang menganut sistem *self assessment*, pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak. Tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kepatuhan adalah kunci sukses agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif yang tentunya akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam rangka proses pengadministrasian penerimaan pajak, pemerintah telah menetapkan tata cara pembayaran/ penyetoran pajak meliputi tempat, sarana, serta sistem yang akan digunakan oleh Wajib Pajak. Dalam praktik, kesalahan administrasi pembayaran atau penyetoran pajak terkadang tidak dapat terhindarkan oleh wajib pajak, bank persepsi, fiskus, dan pihak lain yang bersangkutan. Seperti halnya saat bila terjadi kesalahan penulisan alamat penerima pada saat transfer uang maka uang tersebut tidak akan diterima oleh penerima yang sesungguhnya, begitu juga dengan kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak yang dimaksud dapat berdampak pada tidak sesuainya antara pos setoran pajak wajib pajak dengan kantong penerimaan pajak yang telah

ditetapkan oleh pemerintah untuk masing – masing jenis, masa, tahun pajak, serta identitas wajib pajak penyetor pajak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka tertib administrasi tentunya, pemerintah telah menetapkan skema pemindahbukuan (Pbk) yaitu suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak yang untu dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

Pemindahbukuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 didefinisikan sebagai suatu proses memindahkan penerimaan pajak yang dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dipindahbukukan tersebut akan diterbitkan bukti pemindahbukuan (Pbk) yang harus ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

1. Alur pemindahbukuan (Pbk)

Berdasarkan PerMenKeu 242/PMK.03/2014 alur pemindahbukuan adalah sebagai berikut :

1. Asli bukti pembayaran Pajak yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
2. Asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh

petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;

3. Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
5. Fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
6. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai. Kemudian, Pemindahbukuan tidak dapat dilakukan dalam hal:

1. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
2. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;
atau
3. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final

Dengan tarif lama 1% yang seharusnya sudah menggunakan tarif terbaru yaitu 0,5 berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak Juli 2018.

- a. Perhitungan yang salah pada bulan Juli 2018 :

$$\text{Rp. } 33.010.000 \times 1\% = \text{Rp. } 330.100$$

- b. Perhitungan yang benar pada bulan Juli 2018 :

$$\text{Rp. } 33.010.000 \times 0,5\% = \text{Rp. } 165.050$$

Kemudian dilakukan pemindahbukuan atas kesalahan tersebut yaitu dengan membuat surat pemindahbukuan atas kesalahan tersebut yaitu dengan membuat surat pemindahbukuan yang ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak disertai dengan surat penunjukan. Kemudian

PPh Pasal 4 ayat (2) kita kenal sebagai PPh yang bersifat final. Artinya, PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh Pasal 29 di akhir tahun. Oleh karena itu penghasilan yang sudah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) pun dilaporkan dalam lampiran tersendiri dan dikoreksi dari pelaporan penghasilan neto fiskal dalam SPT Tahunan PPh.

